



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

K E P U T U S A N
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

NOMOR 26/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015

TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI TAHUN
2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat 3 Huruf f dan Pasal 52, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 67 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang Penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang – undang RI Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873;
2. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678)
4. Undang – undang RI Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 tahun

- 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 7/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 3/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015 tentang jumlah dukungan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 10/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015 tentang Syarat Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Sigi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 24/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2015 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015.

- Memerhatikan : 1. Penelitian hasil perbaikan dokumen pencalonan dan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi.
2. Berita Acara Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Sigi Nomor 28/BA/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI TAHUN 2015.

PERTAMA : Menetapkan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi yang dinyatakan Memenuhi Syarat atas nama :

- Calon Bupati Nurzain Djaelangkara, SH dan Calon Wakil Bupati Ajub Willem Darawia, ST, MT yang di usung oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat dan PKPI.
- Calon Bupati Mohamad Irwan, S. Sos, M.Si dan Calon Wakil Bupati Paulina, SE, M.Si yang di usung oleh Partai Golkar, PAN dan Gerindra.

- Calon Bupati Drs. H. Husen Habibu, M.Hi. dan Calon Wakil Bupati Drs. Enos Pasaua, MM yang di usung oleh Partai Hanura dan PKB.
- Calon Bupati H. Mohamad Agus Rahmat, SP, MES. dan Calon Wakil Bupati Wardha yang di usung oleh PDI Perjuangan dan PBB.

- KEDUA : Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat atas nama Calon Bupati Ir. Suarman Lakantja Sepe, M.Si dan Calon Wakil Bupati Andi Lasipi, S.Pd dari pasangan calon perseorangan.
- KETIGA : Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi yang dinyatakan Memenuhi Syarat sebagaimana di maksud pada Diktum Pertama, dinyatakan sebagai peserta dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015.
- KEEMPAT : Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai bahan penyusunan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015.
- KELIMA : Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sigi sebagaimana dalam Diktum KESATU akan diumumkan oleh KPU Kabupaten Sigi melalui Website resmi KPU Kabupaten Sigi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Di tetapkan di Maku

Pada tanggal 24 Agustus 2015

KETUA

ttd.

TAUFIK LASENGGO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

Kepala Sub Bagian Hukum

Suyudin